



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Ardiansyah Alias Deri Bin Basri
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ratna Lorong, Atom RT.32 RW. 10 Kel. 29 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Dedi Ardiansyah Alias Deri Bin Basri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Rangga Saputra Bin Mian
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Ratna LR. Atom RT.23 RW.10 Kel. 29 Ilir
Kecamatan IB II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Muhammad Rangga Saputra Bin Mian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEDI ARDIANSYAH Als. DERI BIN BASRI** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN MIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEDI ARDIANSYAH Als. DERI BIN BASRI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN MIAN** masing-masing dijatuhkan Pidana selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2008 Warna Hitam BG 4065 UW No. Sin : JF21E1109765 No.Ka : M1JF21178K109765 An. LAUW SIU CUI /PENDI

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Adi Sopian.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I DEDI ARDIANSYAH Als. DERI BIN BASRI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN MIAN pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di SPBU Golf Jl. Akbp Cek Agus di Kec. IT III kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Sebelumnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah Mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra untuk ikut melakukan Penggelapan berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2008 warna Hitam 4065 UW milik Korban Muhammad Adi Sopian dengan mengatakan ***"Peh Nyari Lokak Kito Melok Aku"***, dan jika nanti perbuatan tersebut berhasil maka keuntungannya akan dibagi dua . Setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan tersebut Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian pun menyetujui ajakan tersebut. Adapun cara para terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik korfball Muhammad Adi Sopian yaitu dengan cara Para Terdakwa mendatangi korfball Muhammad Adi Sopian lalu setelah bertemu dengan korfball Muhammad Adi Sopian, selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah menyampaikan maksud untuk meminjam sepeda motor korfball sambil berkata **“Tolong Dulu Motor Aku Nak Mogok Tolong Step Dorongke Ke Pom Bensin”**. Lalu dikarenakan antara korfball Muhammad Adi Sopian dan Terdakwa I Dedi Ardiansyah sudah mengenal sebelumnya dan juga dikarenakan teman sekampung, maka korfball Muhammad Adi Sopian pun lantas percaya dan memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah menerima kunci motor milik korfball selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah dengan berboncengan bersama korfball Muhammad Adi Sopian menggunakan sepeda motor milik korfball lantas mendorong *step* motor mio soul yang dikendarai Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian Menuju SPBU untuk mengisi bensin. Sesampainya di SPBU Golf Jl. Akbp Cek Agus di Kec. IT III kota Palembang, lalu korfball Muhammad Adi Sopian pun turun dari motor yang ditumpangnya selanjutnya ketika para terdakwa melihat korfball Muhammad Adi Sopian lengah maka pada saat itulah Terdakwa I Dedi Ardiansyah langsung membawa kabur sepeda motor milik korfball tersebut. Dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Rangga yang langsung ikut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio milik Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah para terdakwa berhasil melarikan diri lalu pada keesokan harinya tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa I Dedi Ardiansyah mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian menemui sdr Mustofa (DPO) Dengan maksud meminta bantuan untuk menjual sepeda motor milik korfball, dan sdr. Mustofa (DPO) pun akhirnya berhasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ,lalu hasil penjualan motor tersebut oleh Terdakwa I Dedi Ardiansyah dibagi dengan pembagian : Sdr. Mustofa (DPO) mendapat bagian Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , sedangkan Terdakwa I Dedi Ardiansyah dan Terdakwa II Muhammad Rangga mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada tanggal 11 November 2022 Pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan diamankan oleh pihak Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut ;

Atas perbuatan Terdakwa I Dedi Ardiansyah Als. Deri Bin Basri dan Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra Bin Mian mengakibatkan korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adi Sopian mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DEDI ARDIANSYAH Als. DERI BIN BASRI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN MIAN pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di SPBU Golf Jl. Akbp Cek Agus di Kec. IT III kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Sebelumnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra untuk ikut melakukan penipuan dengan cara meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2008 warna Hitam 4065 UW milik Korban Muhammad Adi Sopian dengan mengatakan **"Peh Nyari Lokak Kito Melok Aku"**, dan jika nanti perbuatan tersebut berhasil maka keuntungannya akan dibagi dua . Setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian pun menyetujui ajakan tersebut. Adapun cara para terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik korban Muhammad Adi Sopian yaitu dengan cara Para Terdakwa mendatangi korban Muhammad Adi Sopian lalu setelah bertemu dengan korban Muhammad Adi Sopian, selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah menyampaikan maksud untuk meminjam sepeda motor korban sambil berkata **"Tolong Dulu Motor Aku Nak Mogok Tolong Step Dorongke Ke Pom Bensin"** .Lalu dikarenakan antara korban Muhammad Adi Sopian dan Terdakwa I Dedi Ardiansyah sudah mengenal sebelumnya juga dikarenakan teman

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekampung, maka korfball Muhammad Adi Sopian pun lantas percaya dan memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah menerima kunci motor milik korfball selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah dengan berboncengan bersama korfball Muhammad Adi Sopian menggunakan sepeda motor milik korfball lantas mendorong *step* motor mio soul yang dikendarai Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian Menuju SPBU untuk mengisi bensin. Sesampainya di SPBU Golf Jl. Akbp Cek Agus di Kec. IT III kota Palembang, lalu korfball Muhammad Adi Sopian pun turun dari motor yang ditumpanginya selanjutnya ketika para terdakwa melihat korfball Muhammad Adi Sopian lengah maka pada saat itulah Terdakwa I Dedi Ardiansyah langsung membawa kabur sepeda motor milik korfball tersebut. Dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Rangga yang langsung ikut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio milik Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah para terdakwa berhasil melarikan diri lalu pada keesokan harinya tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa I Dedi Ardiansyah mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian menemui sdr Mustofa (DPO) dengan maksud meminta bantuan untuk menjual sepeda motor milik korfball dan sdr. Mustofa (DPO) pun akhirnya berhasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ,lalu hasil penjualan motor tersebut oleh Terdakwa I Dedi Ardiansyah dibagi dengan pembagian : Sdr. Mustofa (DPO) mendapat bagian Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , sedangkan Terdakwa I Dedi Ardiansyah dan Terdakwa II Muhammad Rangga mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada tanggal 11 November 2022 Pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan diamankan oleh pihak Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan Terdakwa I Dedi Ardiansyah Als. Deri Bin Basri dan Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra Bin Mian mengakibatkan korfball Muhammad Adi Sopian mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ADI SOPIAN**, dipersidangan dibawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dedi Ardiansyah alias Deri dan terdakwa Muhammad Rangga Saputra datang menemui saksi dengan maksud untuk minta tolong meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2008 warna Hitam 4065 UW milik korban yang akan digunakan untuk mendorong sepeda motor Terdakwa Dedi yang mogok.

- Bahwa ketika meminta tolong kepada Saksi lalu saksi langsung memberikan kunci motor kepada Terdakwa Dedi Ardiansyah, lalu terdakwa Dedi Ardiansyah menggunakan sepeda motor saksi tersebut, dan saksi dibonceng oleh Terdakwa Dedi mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad rangga ke POM Bensin. Pada saat sampai di pom bensin, pada saat korbball turun dari motor selanjutnya terdakwa Dedi Ardiansyah langsung pergi membawa lari sepeda motor milik korbball.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2008 warna Hitam 4065 UW dan melaporkannya ke SPKT Polsek IT II Polrestabes Palembang.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DARMANSYAH BIN H. AHMAD SATIRI (AIm)**, dipersidangan dibawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan di satreskrim polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari unit ranmor atas laporan polisi LP/B/101/III/2022/POLSEK SEK IT II/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN dalam perkara Penggelapan Kemudian tim Opsnal Unit Ranmor melaksanakan pengembangan kasus berdasarkan laporan polisi tersebut dan akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan tersangka yang bernama Terdakwa Dedi ardiansyah alias Deri Bin Basri dan terdakwa Muhammad Rangga Saputra, dan telah mengetahui identitas dan keberadaan kedua terdakwa, tim Opsnal Ranmor langsung melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat tanggal tanggal 11 September sekira jam 05.00 Wib ketika saya dan Anggota Sat Reskrim lainnya telah mendapat informasi keberadaan Terdakwa Dedi Ardiansyah dan terdakwa Muhammad Rangga, setelah itu saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian dibawa ke polrestabes Palembang.

- Bahwa saat diamankan, para terdakwa mengakui perbuatan menggelapan sepeda motor milik saksi korbball dengan beralasan motor terdakwa kehabisan bensin lalu meminjam sepeda motor korbball.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DEDI ARDIANSYAH AIs. DERI BIN BASRI**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jl. Akbp Cek Agus di SPBU Golf Kec. IT III kota Palembang. Sebelumnya Terdakwa sudah mengenal korban sdr Muhammad Adi Sopian, terdakwa datang bersama dengan Terdakwa Muhammad Rangga menemui saksi korban sdr Muhammad Adi Sopian untuk meminjam Sepeda Motor Honda saksi korban yaitu Honda Beat tahun 2008 warna merah hitam BG 4065 UW, dengan mengatakan "TOLONG DULU, MOTOR AKU NAK MOGOK TOLONG STEP DORONGKE KE POM BENSIN" setelah itu saksi korban memberikan kunci motornya tersebut kepada Terdakwa Lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban, dengan membonceng saksi korban mendorong step motor mio soul yang dikendarai Terdakwa Rangga menuju pom bensin untuk mengisi bensin, pada saat sampai di Pom Bensin saksi korban turun dari motor dan saat itulah Terdakwa langsung melarikan sepeda motor saksi korban tersebut.
- Bahwa pada keesokan pagi harinya tanggal 13 Maret 2022 terdakwa menemui sdr Mustofa (DPO) dengan maksud meminta jualkan sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000, terdakwa berikan Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Mustofa (DPO) dan Rp.400.000 diberikan kepada Sdr Rangga dan Terdakwa Rp.400.000.
- Bahwa Akibat perbuatannya Terdakwa kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Palembang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Terdakwa II **MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA BIN MIAN** dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jl. Akbp Cek Agus di SPBU Golf Kec. IT III kota Palembang. terdakwa diajak oleh Terdakwa Dedi Ardiansyah untuk menemui saksi korban sdr Muhammad Adi yang merupakan teman satu dusunnya, dengan maksud untuk meminjam sepeda motornya, dengan mengatakan "TOLONG DULU MOTOR AKU NAK MOGOK TOLONG STEP DORONGKE KE POM BENSIN" setelah itu korban memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa Dedi, lalu Terdakwa Dedi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tahun 2008 warna merah hitam BG 4065 UW milik korban berboncengan dengan korban mendorong step motor mio soul yang terdakwa kendaraai menuju pom bensin untuk mengisi bensin, pada saat sampai di Pom Bensin korban dari motor dan saat korban lengah maka pada saat itulah Terdakwa Dedi langsung melarikan Sepeda Motor milik korban tersebut. Kemudian pada keesokan pagi harinya tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa Muhammad Dedi, mengajak Terdakwa menemui sdr Mustofa (DPO) meminta jualan sepeda motor tersebut, dan akhirnya berhasil menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000. Terdakwa Muhammad Dedi memberikan Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Mustofa (DPO), Rp.400.000 diberikan kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp.400.000 untuk bagian Terdakwa Dedi .

- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Palembang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merimerringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2008 Warna Hitam BG 4065 UW No. Sin : JF21E1109765 No.Ka : M1JF21178K109765 An. LAUW SIU CUI /PENDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal .Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu **Terdakwa I. Dedi Ardiansyah als Deri Bin Basri dan Terdakwa II. Muhammad Rangga Saputra Bin Mian**, setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa; Terdakwa I Dedi Ardiansyah Mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra untuk ikut melakukan Penggelapan berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2008 warna Hitam 4065 UW milik Korban Muhammad Adi Sopian dengan mengatakan **“Peh Nyari Lokak Kito Melok Aku”**, dan jika nanti perbuatan tersebut berhasil maka keuntungannya akan dibagi dua . Setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian pun menyetujui ajakan tersebut. Adapun cara para terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik korfbal Muhammad Adi Sopian yaitu dengan cara Para Terdakwa mendatangi korfbal Muhammad Adi Sopian lalu setelah bertemu dengan korfbal Muhammad Adi Sopian,selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah menyampaikan maksud untuk meminjam sepeda motor korfbal sambil berkata **“Tolong Dulu Motor Aku Nak Mogok Tolong Step Dorongke Ke Pom**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin” .Lalu dikarenakan antara korfball Muhammad Adi Sopian dan Terdakwa I Dedi Ardiansyah sudah mengenal sebelumnya dan juga dikarenakan teman sekampung, maka korfball Muhammad Adi Sopian pun lantas percaya dan memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah menerima kunci motor milik korfball selanjutnya Terdakwa I Dedi Ardiansyah dengan berboncengan bersama korfball Muhammad Adi Sopian menggunakan sepeda motor milik korfball lantas mendorong *step* motor mio soul yang dikendarai Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian Menuju SPBU untuk mengisi bensin. Sesampainya di SPBU Golf Jl. Akbp Cek Agus di Kec. IT III kota Palembang, lalu korfball Muhammad Adi Sopian pun turun dari motor yang ditumpangnya selanjutnya ketika para terdakwa melihat korfball Muhammad Adi Sopian lengah maka pada saat itulah Terdakwa I Dedi Ardiansyah langsung membawa kabur sepeda motor milik korfball tersebut. Dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Rangga yang langsung ikut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio milik Terdakwa I Dedi Ardiansyah. Setelah para terdakwa berhasil melarikan diri lalu pada keesokan harinya tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa I Dedi Ardiansyah mengajak Terdakwa II Muhammad Rangga Bin Mian menemui sdr Mustofa (DPO) Dengan maksud meminta bantuan untuk menjual sepeda motor milik korfball, dan sdr. Mustofa (DPO) pun akhirnya berhasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ,lalu hasil penjualan motor tersebut oleh Terdakwa I Dedi Ardiansyah dibagi dengan pembagian : Sdr. Mustofa (DPO) mendapat bagian Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) , sedangkan Terdakwa I Dedi Ardiansyah dan Terdakwa II Muhammad Rangga mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada tanggal 11 November 2022 Pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan diamankan oleh pihak Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang tas perbuatan Terdakwa I **Dedi Ardiansyah Als. Deri Bin Basri dan Terdakwa II Muhammad Rangga Saputra Bin Mian** mengakibatkan korban Muhammad Adi Sopian mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya/kesalahannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dedi Ardiansyah als Deri Bin Basri dan Terdakwa II. Muhammad Rangga Saputra Bin Mian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Dedi Ardiansyah als Deri Bin Basri dan Terdakwa II. Muhammad Rangga Saputra Bin Mian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2008 Warna Hitam BG 4065 UW No. Sin : JF21E1109765 No.Ka : M1JF21178K109765 An. LAUW SIU CUI /PENDIDikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Adi Sopian;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Plg